PERMINAS

NOTA KESEPAHAMAN

PT PERUSAHAAN MINERAL NASIONAL (PERSERO)

DENGAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Nomor: 575B/HK.503/DU/VII/2026
Nomor: 051/UN55/KS.00.00/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-07-2026), telah ditandatangani Nota Kesepahaman dibuat di Majene, oleh dan antara:

I. **PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero)**, suatu Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui Akta Nomor 09 Tanggal 11 November 2025 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S. H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah diubah dengan Akta Nomor 03 tanggal 2 Pebruari 2026 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S. H., Notaris di Jakarta Selatan, , berkedudukan di Equity Tower Lantai 45 Unit AE, Sudirman Central Business District Lot 9, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, DKI Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh **Gilarsi Wahju Setijono** selaku **Direktur Utama** berdasarkan Akta No. 08 tanggal 11 November 2025, Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero), (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"); dan

II. **Universitas Sulawesi Barat**, suatu perguruan tinggi negeri yang didirikan dan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 88, yang memiliki alamat kantor di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Talumung, Baurung, Kec. Banggae Tim., Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, 91412, dalam hal ini diwakili oleh **Prof.Dr.Muhammad Abdy,S.Si.,M.Si.** selaku **Rektor Universitas Sulawesi Barat** berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 23447/M/06/2023, tertanggal 6 April 2023,dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**").

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara individual disebut sebagai **"PIHAK"** dan secara kolektif disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

Dengan ini PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

a. BAHWA, PIHAK PERTAMA merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha eksplorasi, produksi, hilirisasi, industrialisasi, komersialisasi, dan perdagangan mineral strategis serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;

b. BAHWA, PIHAK KEDUA merupakan satuan kerja penyelenggara pendidikan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;

c. BAHWA, PARA PIHAK bermaksud untuk membangun sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan pendidikan, riset terapan, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat guna mendukung pengembangan industri pertambangan nasional yang berdaya saing, berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah bagi pembangunan nasional dan daerah, yang mengacu terhadap ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

d. BAHWA, PARA PIHAK berkomitmen untuk terlebih dahulu menyusun Nota Kesepahaman dan ditandatangani sebagai komitmen bersama dalam penyelenggaraan program pengembangan pendidikan, riset terapan, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan lain yang mendukung industri pertambangan nasional sebelum menuangkannya dalam suatu perikatan atau hubungan hukum antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa maksud dibuatnya Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melakukan koordinasi dan merealisasikan rencana sinergi pengembangan pendidikan, riset terapan, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengembangan industri pertambangan nasional yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan nasional dan daerah.

2. Tujuan dari dibuatnya Nota Kesepahaman ini untuk memfasilitasi kegiatan yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada komunikasi, diskusi, negosiasi, pelaksanaan kajian, pertukaran data dan informasi, serta pengembangan program dan kegiatan sehubungan dengan sinergi pengembangan pendidikan, riset terapan, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, dan dukungan terhadap pengembangan industri pertambangan nasional, yang selanjutnya akan dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri yang disepakati PARA PIHAK yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**").

3. Kecuali ketentuan kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini (yang dimaksud untuk mengikat Para Pihak), tidak satu pun Pihak memiliki kewajiban hukum, termasuk kewajiban untuk menandatangani Perjanjian Definitif (sebagaimana didefinisikan di bawah), berdasarkan Nota Kesepahaman ini, untuk menyediakan layanan, untuk melakukan investasi apapun atau untuk membayar biaya atau kompensasi apapun, baik secara tegas diatur di Nota Kesepahaman ini atau tidak.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. PARA PIHAK akan melaksanakan kerja sama dalam rangka sinergi pengembangan pendidikan, riset terapan, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung industri pertambangan nasional dengan ruang lingkup sebagai berikut:
   a. pengembangan kompetensi, kapasitas, dan profesionalisme sumber daya manusia PARA PIHAK;
   b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, magang, praktik kerja lapangan, program Kampus Berdampak, dan program pengembangan talenta;
   c. pelaksanaan penelitian bersama, riset terapan, kajian strategis, dan pengembangan inovasi yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan industri pertambangan nasional;
   d. pengembangan, hilirisasi, dan pemanfaatan hasil penelitian, inovasi, teknologi, serta kekayaan intelektual yang memberikan nilai tambah bagi PARA PIHAK;
   e. penyediaan dukungan keahlian, konsultasi, kajian akademik, penelitian terapan, dan rekomendasi strategis dalam bidang pengelolaan sumber daya mineral, lingkungan hidup, analisis dan pengelolaan dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, teknologi dan inovasi, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, kebijakan publik,

ekonomi, hukum, sosial kemasyarakatan, serta bidang lainnya yang mendukung pengembangan industri pertambangan nasional sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK;

f. pertukaran data, informasi, pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik (best practices) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. pengembangan dan penguatan tata kelola perusahaan, keberlanjutan usaha, kepatuhan, manajemen risiko, serta penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG);
h. pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah sekitar kegiatan usaha;
i. pengembangan jejaring, kemitraan, dan kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, lembaga penelitian, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya;
j. pemanfaatan fasilitas, sarana dan prasarana, laboratorium, serta sumber daya lainnya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
k. identifikasi, pengkajian, dan pengembangan peluang kerja sama yang mendukung penguatan ekosistem industri mineral nasional; dan
l. bentuk kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan kebutuhan masing-masing.

2. Bentuk dari ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak dan kewajiban masing-masing PIHAK, dan hal-hal lainnya akan disepakati kemudian dan dituangkan dalam Perjanjian.

3. Untuk mencapai tujuan dalam ruang lingkup sebagaimana tersebut dalam ayat (1), PARA PIHAK menyetujui hal-hal antara lain sebagai berikut:
   a. Mendukung dan memberikan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan rencana kerja sama;
   b. Melakukan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan; dan
   c. Memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing PIHAK terkait rencana dan pelaksanaan kerja sama dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3
JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (untuk selanjutnya disebut "**Jangka Waktu**").

2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dibuat sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan pada Nota Kesepahaman ini.

4. Pengakhiran Nota Kesepahaman oleh salah satu Pihak sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya yang memuat sejara jelas alasan pengakhiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

5. Berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian, program, kegiatan, atau bentuk kerja sama lain yang telah dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan masih berlangsung, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian atau kesepakatan yang mengaturnya.

6. Hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul sebelum berakhir atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini tetap berlaku dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan yang menjadi tindak lanjut Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
BIAYA DAN PAJAK

1. Masing-masing PIHAK menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, termasuk namun tidak terbatas pada biaya koordinasi, kajian, penelitian, rapat, perjalanan dinas, serta biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Nota Kesepahaman yang akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian, pengaturan mengenai pendanaan, pembebanan biaya, perpajakan, serta bentuk kontribusi masing-masing PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian tersebut.

3. Nota Kesepahaman yang tidak akan ditindaklanjuti dengan Kerja Sama suatu perjanjian terpisah, maka segala biaya dan pengeluaran yang ditanggung oleh masing-masing PIHAK tidak dapat ditagihkan kepada PIHAK lainnya dalam hal apapun juga.

PASAL 5
INFORMASI RAHASIA

1. Setiap atau seluruh informasi, data, dan dokumen yang diberikan, dipertukarkan atau didapatkan oleh salah satu PIHAK (untuk selanjutnya disebut "**PIHAK Penerima**") dari PIHAK lainnya (untuk selanjutnya disebut "**PIHAK Pemberi**") secara langsung maupun tidak langsung, baik sebelum, pada saat yang sama atau setelah tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini (termasuk data dan informasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kerja sama dan hasil pelaksanaan kerja sama) dalam bentuk apapun, termasuk, tetapi tidak terbatas pada bentuk lisan, tertulis, grafik, atau file elektronik beserta setiap bentuk turunan maupun salinannya terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini adalah bersifat rahasia (untuk selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**").

2. PIHAK Penerima berkomitmen untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia dari PIHAK Pemberi ke orang atau badan maupun selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas, peran-peran, dan fungsinya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

3. PIHAK Penerima dapat memberikan Informasi Rahasia dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis dan mendapatkan persetujuan dari PIHAK Pemberi, dalam hal sebagai berikut:
   a. Informasi Rahasia terpaksa diungkapkan berdasarkan putusan dan perintah pengadilan, lembaga pasar modal, lembaga arbitrase, institusi Pemerintah lainnya, atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
   b. diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada unit kerja, fakultas, program studi, lembaga, pusat studi, laboratorium, konsultan, atau pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama dengan tetap menerapkan kewajiban kerahasiaan;
   c. informasi tersebut telah menjadi informasi publik dan bukan disebabkan oleh pelanggaran kewajiban kerahasiaan oleh PIHAK Penerima.
   d. Informasi Rahasia diberikan atau dipergunakan kepada pihak ketiga.

4. Segala bentuk pelanggaran pengungkapan Informasi Rahasia secara tidak sah akan menimbulkan kerusakan dan/atau kerugian dalam bentuk apapun bagi PIHAK Pemberi sehingga atas pelanggaran dari PIHAK yang melanggar yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi PIHAK Pemberi, maka PIHAK Pemberi berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang seimbang.

5. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir maka PIHAK Penerima Informasi Rahasia berkewajiban dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender untuk mengembalikan kepada PIHAK Pemberi dan/atau menghancurkan data, dokumen, dan/atau Informasi Rahasia yang diberikan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

6. Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam Pasal ini berlaku sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berakhir atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini, atau apabila Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada suatu ketentuan kewajiban kerahasiaan tertentu yang jangka waktu kerahasiaannya melebihi jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat ini, maka berakhirnya kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan termaksud.

7. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam ayat (6) telah berakhir, maka segala hasil yang diperoleh berdasarkan Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini sebagaimana diatur pada Pasal 2 dapat dimanfaatkan masing-masing PIHAK tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

PASAL 6
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan dan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

2. PARA PIHAK menunjuk wakil-wakilnya sebagai tim koordinasi untuk merumuskan pelaksanaan Nota Kesepahaman.

PASAL 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa segala informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan adalah benar dan/atau tidak menyesatkan. Masing-masing PIHAK bertanggung jawab kepada PIHAK lainnya atas segala kerugian yang diderita PIHAK lainnya tersebut apabila terbukti dengan sengaja memberikan informasi, dokumen atau keterangan yang dibuat bersifat tidak benar dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan oleh PIHAK lainnya.

2. PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa masing-masing PIHAK merupakan instansi atau badan yang sah dan berwenang untuk melaksanakan Nota Kesepahaman atau suatu ikatan kerja sama dengan PIHAK lainnya, serta telah atau akan memenuhi segala persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara profesional dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 8
PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Nota Kesepahaman ini beserta segala akibat hukumnya tunduk dan berlaku serta ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat apabila di kemudian hari terjadi perbedaan atau perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dan syarat-syarat Nota Kesepahaman ini.
3. PARA PIHAK sepakat secara tertulis untuk menyelesaikan perbedaan dan perselisihan melalui mediasi dengan menunjuk seorang mediator apabila dalam 7 (tujuh) Hari Kerja musyawarah dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menghasilkan kesepakatan.
4. PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perbedaan atau perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan.
5. PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan hak dan kewajibannya menurut Nota Kesepahaman ini apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan.

PASAL 9
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan, permintaan, tuntutan dan lain-lain berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirim dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui email ke alamat sebagai berikut:

   PIHAK PERTAMA:
   PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero)

Alamat	:	Equity Tower Lantai 45 Unit AE, Sudirman Central Business District Lot 9, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, DKI Jakarta 12190
Telepon	:	-
Email	:	corporate.secretary@perminas.id
Untuk Perhatian	:	Corporate Secretary

   PIHAK KEDUA:
   Universitas Sulawesi Barat

Alamat	:	Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Talumung, Baurung, Kec. Banggae Tim., Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kode pos 91412.
Telepon	:	[085143724832]
Email	:	kerjasama@unsulbar.ac.id
Untuk Perhatian	:	Rektor Universitas Sulawesi Barat c.q. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi

2. Perubahan Alamat
   Masing-masing PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat tersebut dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

3. Pengiriman
   Semua pemberitahuan tersebut wajib dianggap telah disampaikan secara benar dan diterima oleh PARA PIHAK pada waktu yang sebenarnya apabila disampaikan secara pribadi atau surat tercatat atau email dan telah mendapat konfirmasi dari penerima.

PASAL 10
KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Tidak ada satupun dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud untuk:
   a. mempengaruhi kepemilikan hak kekayaan intelektual suatu Pihak;
   b. mengalihkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh suatu Pihak kepada Pihak lainnya; atau
   c. dianggap memberikan lisensi apapun atas hak kekayaan intelektual apapun yang dimiliki oleh suatu Pihak kepada Pihak lainnya.

2. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan secara bersama dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan/atau perjanjian turunannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan kontribusi masing-masing PIHAK serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemanfaatan, publikasi, komersialisasi, lisensi, pengalihan, atau bentuk pengelolaan lainnya atas hak kekayaan intelektual yang dihasilkan secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

4. Ketentuan mengenai kepemilikan, perlindungan, pengelolaan, pembagian manfaat, dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian.

PASAL 11
JANJI ANTI PENYUAPAN

1. Masing-masing Pihak berjanji kepada Pihak lainnya bahwa pihaknya tidak akan melanggar peraturan perundang-undangan anti suap dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini, dan tidak akan, tanpa membatasi sifat keumuman dari hal-hal tersebut di atas, secara langsung atau tidak langsung:
   a. menawarkan, menjanjikan, atau memberikan keuntungan finansial atau lainnya kepada orang lain yang bermaksud memberikan keuntungan untuk mendorong atau menghargai kinerja yang tidak pantas dari fungsi atau aktivitas terkait;
   b. menawarkan, menjanjikan, atau memberikan lembaga pemerintah atau lainnya dengan maksud untuk mempengaruhi lembaga pemerintah dalam kapasitas resminya dan untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis, atau keuntungan bisnis, termasuk, namun tidak terbatas pada, membuat atau menerima suap, rabat, pembayaran, mempengaruhi pembayaran atau sumbangan atau hadiah lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan anti suap yang berlaku;

2. Masing-masing Pihak menyanggupi untuk mempertahankan prosedur anti-korupsi dan kontrol akuntansi internal yang memadai yang dirancang untuk memastikan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan anti suap yang berlaku.

3. Pihak yang terbukti berdasarkan bukti yang kuat dan valid bahwa pihaknya telah melakukan pelanggaran atas Pasal ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran dapat melakukan upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12
PERUBAHAN

1. Kecuali ditentukan lain dalam Nota Kesepahaman ini, setiap perubahan ketentuan Nota Kesepahaman hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani PARA PIHAK, dan akan dituangkan ke dalam suatu amandemen/adendum atau dokumen tertulis lainnya yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

2. Usulan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini harus diajukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan tersebut.

PASAL 13
LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK memahami bahwa Nota Kesepahaman ini bersifat tidak eksklusif (*non exclusive*) sehingga masing-masing PIHAK dapat melakukan atau masuk dalam suatu negosiasi atau diskusi dan/atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga manapun untuk berpartisipasi dalam kerja sama serupa atau mencakup secara luas subyek yang sama seperti yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

2. Ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kesepahaman serta maksud secara prinsip dari PARA PIHAK. Oleh karena itu, Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum, kecuali ketentuan Pasal 5 mengenai Informasi Rahasia, Pasal 7 mengenai Pernyataan dan Jaminan, dan Pasal 8 mengenai Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan.

3. PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing PIHAK tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya sebagaimana tercantum di dalam Nota Kesepahaman ini kepada PIHAK ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

4. Ketentuan yang terdapat dalam Nota Kesepahaman ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, baik secara keseluruhan maupun sebagian oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau atas perintah pengadilan, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya. Sedangkan ketentuan lainnya dari Nota Kesepahaman ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh. PARA PIHAK selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud ayat ini akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum yang dituangkan secara tertulis dalam suatu kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

5. Dokumen-dokumen atau kesepakatan-kesepakatan yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini yang telah dibuat oleh PARA PIHAK sebelum ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK kecuali ditentukan lain dalam Nota Kesepahaman ini.

6. PARA PIHAK akan melakukan penyesuaian dan menandatangani dokumen sebagaimana diperlukan, apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mempengaruhi atau mengakibatkan perubahan atas isi dan ketentuan Nota Kesepahaman ini.

7. PARA PIHAK setuju bahwa ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman tetap berlaku dan dapat dilaksanakan serta tidak akan terpengaruh, jika terdapat salah satu atau lebih ketentuan dalam Nota Kesepahaman ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau putusan pengadilan dan/atau perintah institusi yang berwenang.

8. PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal terjadi pemutusan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini,

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat oleh PARA PIHAK dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero)	Universitas Sulawesi Barat
GILARSI WAHJU SETIJONO	**Prof. Dr. MUHAMMAD ABDY, S.Si., M.Si**
Direktur Utaman	Rektor